

OENDANG-OENDANG No. 44 Osamu Seirei No. 13

Tentang membebarkan bank-bank massah dan mentjaboet Oendang-oendang No. 9 „tentang penoendaan pembajaran oetang-pioetang”.

Pasal 1.

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon memberi perintah, soepaja „De Javasche Bank”, „Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V.”, „Nederlandsch-Indische Handelsbank N. V.”, „Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij N. V.” dan „Batavia Bank N. V.” dibebarkan.

Tiap-tiap bank jang terseboet pada ajat diatas jang terletak di Djawa haroes moelai bekerdja menjelesaikan oetang-pioetangnja pada tanggal 20, boelan 10, tahoen 2602.

Meskipun bank-bank jang terseboet dalam ajat 1 telah dibebarkan, tiap-tiap bank itoe dianggap masih berkoeasa bekerdja teroes, tetapi semata-mata oentoe menjelesaikan sekalian oetang-pioetang itoe.

Pasal 2.

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon memberi perintah, soepaja tiap-tiap bank „The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.”, „The Chartered Bank of India, Australia and China Ltd.”, „Bank of China” dan „Oversea Chinese Banking Corporation Ltd.” jang terletak di Djawa menjelesaikan oetang-pioetangnja.

Penjelesaian oetang-pioetang jang dimaksoed dalam pasal 2 ajat 1 itoe haroes moelai dikerdjakan pada tanggal 20, boelan 10, tahoen 2602.

Tiap-tiap bank jang terseboet dalam pasal 2 ajat 1 itoe dianggap masih berkoeasa bekerdja teroes, tetapi semata-mata oentoe menjelesaikan oetang-pioetang itoe.

Pasal 3.

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon mengangkat pegawai-penjelesai dengan istimewa oentoe menjelesaikan oetang-pioetang itoe sebagei telah ditetapkan dalam pasal 1 dan 2.

Pegawai-penjelesai dalam ajat diatas itoe haroes menjelesaikan oetang-pioetang menoercent atoeran jang ditetapkan dengan istimewa.

Pegawai-penjelesai dalam pasal 3 ajat 1 itoe mewakili tiap-tiap bank jang bersangkoetan serta berhak poela akan melakoekan segala sesoeatoe jang mengenai hal penjelesaian oetang-pioetang itoe, baik dihadapan maepoen diloar pengadilan.

Pasal 4.

Meskipun „De Javasche Bank” telah moelai bekerdja menjelesaikan oetang-pioetangnja, oeng kertas dan oeng logam dari pemerintah Belanda dahoeloe dan oeng kertas „De Javasche Bank” tetap lakoe, dan berharga sama dengan oeng kertas Pemerintah Balatentera Dai Nippon jang berimbangan.

Pasal 5.

Segala oetang kepada tiap-tiap bank jang terseboet dalam pasal 1 dan 2, jang seharoesnja diloenasi sesoedah tanggal 20, boelan 11, tahoen 2602, ditetapkan bahwa hari meloenasinja djatoeh pada tanggal 20, boelan 11, tahoen 2602.

Pasal 6.

Djika pembajaran terlambat dari mestinja, maka segala oetang kepada bank-bank jang terseboet dalam pasal 1 dan 2 dikenakan boenga 5% satoe tahoen.

Pasal 7.

Oendang-oendang No. 9, tanggal 11, boelan 4, tahoen 2602 dihapoekan.

Oetang jang beroepa oeng jang tidak bersangkoetan dengan pemerintahan negara, jang terdjadi sebeloem tanggal 19, boelan 3, tahoen 2602 dan jang seharoesnja diloenasi sebeloem atau pada tanggal 20, boelan 10, tahoen 2602 ditetapkan bahwa hari meloenasinja djatoeh pada tanggal 20, boelan 10, tahoen 2602.

Oetang jang beroepa oeng jang tidak bersangkoetan dengan pemerintahan negara jang haroes diloenasi pada atau sesoedah tanggal 21, boelan 10, tahoen 2602, haroes diloenasi manoesat tempoh jang telah ditetapkan dalam soerat perdjandjian, ketjoeli oetang jang mengenai pasal 5.

Pasal 8.

Segala oetang jang mengenai Oendang-oendang No. 9, tanggal 11, boelan 4, tahoen 2602, tidak dikenakan boenga dari tanggal 10, boelan 3, tahoen 2602 sampai tanggal 19, boelan 10, tahoen 2602.

Pasal 9.

Perboeatan oentoe mendjaga atau menjamboeng hak wesel atau pioetang beroepa oeng jang lain-lain jang wadajib dilakoekan sebeloem tanggal 20, boelan 11, tahoen 2602 masih boleh dilakoekan asal sadja sebeloem atau pada tanggal 20, boelan 11, tahoen 2602.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Batavia, tanggal 20, boelan 10, tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon

Pendjelasan Oendang-oendang No. 44.

Tentang likwidasi dan pentjaboetan atoeran
tentang penoendaan pembayaran oetang:

Tatkala Balatentera Nippon moelai memerintah dipoelau Djawa, maka oentoek mentjegah kekatjauan dilapangan ekonomie, Pemerintah telah mengadakan atoeran tentang penoendaan pembayaran oetang dan penoetoepan bank-bank. Dalam waktoe selama ini, oleh karena oesaha jang giat dari Pemerintah, lapangan ekonomi itoe tenteram kembali dan telah semboeh dari loeka-loeka peperangan, sehingga sekarang kelihatan kemadjoean dilapangan itoe.

Maka pada masa ini, jaitoe sesoedah boelan Poeasa, Pemerintah telah menetapkan mentjaboet kembali atoeran penoendaan pembayaran oetang; demikian djoega penoetoepan Javasche Bank. Dan 8 bank lagi, jang dahoeloe dibeslag oleh Balatentera Nippon sebagai milik moesoeh, sekarang dihapoeskan dan seteroesnja diambil tindakan-tindakan oentoek melakoekan likwidasi.

Sebagaimana diketahoei oleh oemoem, sebagian besar harta-harta milik bank-bank ini, dahoeloe dipergoenakan oentoek membantoe oesaha dinegeri Belanda dan memberi pindjaman kepada negeri disana dan hanjalah sebagian ketjil ditanam dinegeri ini akan tetapi bagian jang ketjil inipoen sekarang soesah ditarik kembali. Oleh sebab toe, mereka jang mempoenjai ceang simpanan dalam bank-bank terseboet, djanganlah mengharap akan menerima kembali semoea oetang simpanannja. Tetapi pihak Pemerintah scdapat-dapatnja akan mengembalikan oetang simpanan itoe, asal ada sisa-sisa harta milik bank-bank tadi. Hanja kepada pendoeoek jang masoek golongan m o e s o e h peratoeran ini tidak berlakoe.

Tindakan ini adalah tindakan Balatentera, jang patoet dihargakan oleh pendoeoek. Sementara itoe, selagi likwidasi bank-bank ini dilakoekan, boleh djadi ada orang-orang jang merasa waswas, bahwa oetang-oetang jang dikeloearkan oleh Javasche Bank dan oleh Pemerintah dinegeri Belanda, tidak lakoe lagi. Disini Pemerintah menerangkan dengan tegas, bahwa perasaan seperti ini tidak beralasan, karena sebagai tempoh hari telah dioemoemkan dalam Oendang-oendang No. 2, segala oetang terseboet bersama dengan oetang jang dikeloearkan oleh Pemerintah Balatentera adalah diakoei sebagai oetang jang sah dinegeri ini. Dengan lain perkataan: semoea oetang itoe tidak ada hoeboengannja sedikitpoen djoega dengan Javasche Bank melainkan harga oetang-oetang itoe ditetapkan, dipertahankan dan diperlindoengi oleh Pemerintah Balatentera. Oleh sebab itoe, hendaklah semoea pendoeoek menaroeh kepertjajaan kepada Pemerintah dan perasaan waswas terhadap harga oetang itoe hendaklah diboeangkan!

Batavia, 20-10-2602.

Dengan perantaraan Hoodooka.